



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/10/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM MAJU PEREMPUAN INDONESIA
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (MAMPU)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin di Indonesia, diperlukan jaringan dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh organisasi perempuan dan organisasi yang fokus dengan *issue gender* dan kemiskinan serta bekerjasama dengan anggota-anggota Parlemen dan sektor swasta agar dapat meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan penting;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia, untuk meningkatkan akses dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia dan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis dan koordinatif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun mitra pembangunan, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU);
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan: *Subsidiary Arrangement (SA) Between The Government of Indonesia and The Government of Australia Relating to Australia-Indonesia Partnership for Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction Program*, Register Kementerian Keuangan Nomor 74858801 tanggal 18 November 2013;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (MAMPU).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi MAMPU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi MAMPU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan prioritas strategi;
 - b. monitoring perkembangan dan konteks program MAMPU;
 - c. advokasi isu kebijakan;
 - d. mengadakan pertemuan secara rutin; dan
 - e. mengadakan pertemuan secara non-rutin, apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertanggung jawab pada level yang lebih teknis dan bekerja secara bersama dengan forum mitra MAMPU untuk membentuk 5 (lima) Kelompok Kerja MAMPU, meliputi:
- a. Kelompok Kerja I: meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah;
 - b. Kelompok Kerja II: meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan, penghapusan diskriminasi di tempat kerja serta meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan dalam migrasi ke luar negeri untuk bekerja;
 - c. Kelompok Kerja III: untuk meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik;
 - d. Kelompok Kerja IV: untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan;
 - e. Kelompok Kerja V: untuk memperkuat kepemimpinan dan peran perempuan di dalam parlemen.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat menunjuk *Managing Contractors* untuk memfasilitasi dan mendukung implementasi Program MAMPU.
- KEDELAPAN : Tim Koordinasi MAMPU dapat dibantu oleh Panel Tim Ahli untuk memberikan saran strategis kepada Pemerintah Indonesia, dan pelaksanaan kegiatan Program MAMPU secara keseluruhan, dalam ekonomi, politik, serta oportunitas dan risiko kegiatan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi MAMPU dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi MAMPU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan hibah anggaran Proyek Mampu.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 98/M.PPN/HK/10/2014
TANGGAL 17 OKTOBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
PROGRAM MAJU PEREMPUAN INDONESIA
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (MAMPU)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

- Kelompok Kerja I
Ketua : Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Asisten Deputi Bidang Kompensasi Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
4. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Pokja Klaster I, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
7. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Sub Direktorat Analisa Kesejahteraan Masyarakat, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas;

9. Kepala Sub Direktorat Bantuan Sosial, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Sub Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja II

Ketua

: Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan;
4. Asisten Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Direktur Media dan Advokasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian (BNP2TKI);
8. Direktur Pemberdayaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian (BNP2TKI);
9. Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian (BNP2TKI);
10. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
11. Kepala Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Direktorat Kesempatan Kerja, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja III

Ketua

: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal

- Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
3. Asisten Deputi *Gender* dalam Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Perorangan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja IV

Ketua

: Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian Sosial;
3. Asisten Deputi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Asisten Deputi *Gender* dalam Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri;
7. Unit Perlindungan Perempuan, Kejaksaan Agung;
8. Korwas PPNS, Bareskrim Polri;
9. Direktur Pelayanan dan Pengaduan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
10. Kepala Sub Direktorat Kependudukan, Direktorat Kependudukan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja V

Ketua

: Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Asisten Deputi *Gender* dalam Politik dan Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan

- Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Hukum, Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Sub Bagian Pengujian Perintah Pembayaran, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Erwin Fahrudin, SE, Staf Perencana, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tina W. Wardani, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Tukirin, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Hermawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun